PERANAN HUKUM TUA DALAM KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

HEPI VANDEM WALANGITAN JOHNNY HANNY POSUMAH RULLY MAMBO

vandemwalangitan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai Peranan hukum tua dalam keberhasilan pembangunan di desa kanonang dua . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Jumlah Informan sebanyak 8 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teori pembangunan desa di lihat dari segi pembangunan jalan, drainase, pembuatan gapura dan pengeboran air, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dan telah memperoeh keberhasilan. Hal ini dapat di lihat dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dibuat oleh pemeritah desa. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan mengenai pembangunan desa dengan mengajak masyarakat berpastisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan di desa kanonang dua meningkatkan dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, tentunya dengan bersama-sama membangun dengan lewat perencanaan yang matang serta pelaksaan pembangunan yang baik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang desa

Kata Kunci: Hukum Tua, Pembangunan

Abstract

This research aims to explain the role of the village chief in the success of the construction in the village of kanonang in two. This research uses descriptive qualitative approach, methods and techniques of data collection conducted with observation, interview techniques and documentation. The number of Informants as many as 8 people. In this study using the theory of the construction of the village in view of the construction of roads, drainage, making and drilling the water gate, and other matters related to the development of the village. The research results showed that the construction undertaken by the Government of the village is already well underway and have memperoeh success. This can be seen from the planning and execution of development made by pemeritah village. There are a few things to note the village government in organizing the Affairs of the Government on the development of village community by referring active development in the implementation of Bali. So that development in the village kanonang two improve and can obtain better results, together of course with the build with through careful planning and a good development pelaksaan in accordance with the mechanisms and procedures that apply in accordance with the laws of the village.

Keyword: headman, development

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 dan 15 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan,

pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. PP. No.72 Tahun 2005 (pasal 14 ayat 2 huruf g) bahwa dalam melaksanakan menyelenggarakan urusan pembangunan, kepala desa mempunyai wewenang antara lain mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Kemudian dalam bagian Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, pembangunan di desa

Dalam pembangunan desa perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menunjang segala program kegiatan dan pelakasanaan kegiatan sehingga peranan kepala desa sangatlah penting dalam memberdayakan masyarakat. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahanya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, dan ini semua adalah sebagai representative pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan kesejatraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang akuntabilitas melalui peranan kepala desa yang baik serta manajemen yang baik. Perananan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kanonang Dua terfokus pada pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan diantaranya pembangunan jalan, pembuatan saluran air, tetapi melihat kebutuhan masyarakat khususnya air bersih masih perlu diperhatikan dimana

merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat.

Peranan Kepala Desa bertujuan meningkatkan dan menunjang pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Pelaksanaan, perencanaan pemanfaatan dan pengembangan di Desa Kanonang Dua Perlu dikaji lagi melihat deretan penghargaan yang dicapai mengingat Kanonang Dua sebagai percontohan di Kabupaten Minahasa saat ini.

Pengertian Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan mer (status).Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Soedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Widjaja (2003:27) "Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal. pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. mempunyai kewajiban Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

(2006:3-20),Menurut Adisasmita desa Pembangunan merupakan bagian nasional, integral pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa dan masyarakat secara keseluruhan yang di lakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang di gunakan pemnelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data serta mengimpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari para informan. pengamatan, serta data dokumen lainnya. Analisis ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, informasi yang kemudian diperoleh dan dianalisis sehingga diharpakan akan mendapatkan gambaran vang dapat mengunkapkan jawaban dan hasil yang akan di teliti. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16).

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Hukum Tua dalam Keberhasilan Pembangunan di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, adapun indikator-indikator dalam penelitian ini menurut PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah: Perencanaan, Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Hukum Tua, Sekertaris desa, Kepala jaga, Kaur pembangunan, BPD dan Masyrakat

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran melalui wawancara dan data dokumen, dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan pembangunan Desa Kanonang dua berjalan dengan baik sebab pemerintahan Desa selalu melibatkan seluruh aparat desa dan juga masyarakat secara langsung dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Kanonang dua Kecamatan Kawangkoan Barat dan dalam tata pelaksanaannya mengikuti aturan

dan prosedur yang ada melalui pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan. Pelaksanaan administrasi disesuaikan juga aturan yang ada dimasing masing Kecamatan maupun dari Pemerintah Kabupaten dalam tata laksana penerapan membangun Desa yang semuanya saling berperan satu sama lain lewat setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Dan keberhasilan yang di dapat ini karna kepala desa dalam hal ini melakukan koordinasi yang baik dengan semua aparat desa dan juga masyarakat.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dibutuhkan proses untuk menunjang setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tentunya bervariasi dan disesuaikan dengan kesepakatan antar pemerintah dan masyarakat yang ada di desa.

Dalam pembangunan desa tentunya harus melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan agar supaya tidak menimbulkan perbedaan pendapat maupun gagasan dalam merumuskan setiap kebijakan yang akan di realisasikan. Hal terpenting juga adalah persamaan pendapat, persaman visi untuk mewujudkan kesejataraan masyarakat.

Tercapainya keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan penetapan arah dan tujuan pembangunan desa yang tepat yang dirumuskan dalam bentuk Visi, Misi dan sasaran pembangunan desa. Perencanaan Penetapan arah adan tujuan pembanggunan Desa Kanonang dua melibatkan partisipatif aktif seluruh unsur baik pemerintah, lembaga tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri. Seluruh komponen inilah yang yang akan membawa yang akan membawa desa kearah pembangunan yang dicita citakan.

Dalam proses pembangunan akuntabilitas menjadi hal terpenting dalam tata pemerintahan penyelenggaraan desa. sehingga untuk mengukur tata pelaksanaan pembangunan pembuktian program harus terlihat bukan sekedar dari teknis pembangunan, akan tetapi dari bukti otentik pembanguunan mengenai administrasi yang dituangkan dalam buku-buku, data, informasi yang akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas adapun yang menjadi kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pembangunan di desa kanonang sangatlah baik, ini dapat dilihat dari proses penataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan keterlibatan dari semua elemen pemerintah desa yakni hukum tua, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun organisasi kelembagaan desa yang dilibatkan.

Pemerintah Desa Kanonang dua dalam tata pelaksanaan pembangunan terfokus pada bidang pembangunan, ini semua dalam memberikan rangkah manfaat kepada masyarakat Desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat Desa Kanonang dua pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dimana masyarakat desa akan lebih muda mengolah hasil pertanian ketika proses pembangunan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Kanonang dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Kanonang dua melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan ini semua adalah sebagai sarana meningkatkan partispasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Kanonang dua..

PENUTUP

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berdasarkan Peranan Hukum Tua Dalam Keberhasilan pembangunan di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Keberhasilan desa Kanonang Dua meraih juara 1 lomba desa nasional pada tahun 2016 karena keunggulan dari desa ini yaitu program wowong diakonia yang diadopsi dari kegiatan puasa diagoanal di Gereja. Yang dimaksud dengan wowong diakonia adalah ketika keluarga akan memasak, disisihkan segenggam beras dan dan ditaruh di wowong yang digantung didepan rumah dan setiap minggu dikumpul dan dibagikan oleh perangkat desa bagi keluarga yang membutuhkan. Program inilah membawah desa kanonang dua meraih juara 1 lomba desa nasional dan menjadi desa muda inovatif dan menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain.

SARAN

Adapun yang menjadi saran terkait dengan Peranan Hukum Tua Dalam keberhasilan Pembangunan di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.

Desa kanoanang dua menjadi juara lomba desa nasional, dan menjadi desa percontohan untuk desa-desa lain lewat prestasi yang telah diraih seperti program wowong diakonia. Seharusnya pemerintah desa kanonang dua dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih lewat wowong diakonia, pemerintah seharusnya menjadikan wowong diakonia sebagai budaya dan harus memperthankan prestasi tersebut. Pemerintah juga lebih meningkatkan program yang lain dan terus dapat menjadi desa muda inovatif dan terus menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta:
 Graha Ilmu.
- Moleong, J. L. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja
 Rosdakarya Offset
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Manju.
- Widjaja, H. A. W. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa